



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA KOTAMOBAGU**

Jl. Brigjen Katamso No. 45 Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu
Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara.

Email : bawaslu01@gmail.com

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN NOMOR: 003/PL/PW/Kota/25.02/X/2024

- I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:
- Nama : Afri Muliadi Mokoginta, SH
 - Alamat : Jl. Kesatria, RT 006/ RW 003, Kelurahan Genggulang,
Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu.
 - Pekerjaan : Pengacara

- II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan(dugaan Pasal yang dilanggar)

Bahwa berdasarkan bukti video dari pelapor terdapat iring-iringan (Konvoi) Bentor menggunakan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diduga tidak memiliki izin STTP dari Polres Kotamobagu, kejadian diketahui pelapor pada tanggal 21 Oktober 2024 sementara waktu kejadian pada hari Minggu, 20 Oktober 2024, sedangkan diketahui oleh pelapor tidak ada jadwal Kampanye oleh pasangan calon manapun.

Adapun dugaan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang mengatur. *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)".*
- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang mengatur.

Dalam Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*)*
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;*
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;*
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;*
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;*
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
- j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau*
- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*

III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut:

- a. Syarat Formal : Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, syarat formal sebuah laporan meliputi:

- a. Nama dan Alamat Pelapor;
- b. Pihak Terlapor; dan
- c. Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran; dan

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pelapor telah menyerahkan data-data untuk memenuhi syarat formal antara lain:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Afri Muliadi Mokoginta, SH, Warga Negara Indonesia dengan NIK: 7174010402860001 ya
- b. Nama dan alamat Terlapor:
 - 1. Nayodo Koerniawan (Calon Wali Kota Kotamobagu Nomor Urut 3), Kelurahan Gogagoman.
 - 2. Sri Tanti Angkara (Calon Wakil Wali Kota

Kotamobagu Nomor Urut 3), Desa Poyowa Besar; dan

- c. Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran, yakni 20 Oktober 2024. Bahwa laporan tersebut disampaikan pada tanggal 22 Oktober 2024, sehingga belum melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

- b. Syarat Materiel : Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, syarat materiel sebuah laporan meliputi:
 - a. Waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan;
 - b. Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan; dan
 - c. Bukti.Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, berikut data-data untuk memenuhi syarat materiel antara lain:
 - a. Waktu dan tempat kejadian perkara:
Tanggal 20 Oktober 2024, bertempat di Kecamatan Kotamobagu Selatan;
 - b. Uraian kejadian:
 - Bahwa berdasarkan bukti video dari pelapor terdapat iring-iringan (Konvoi) Bentor menggunakan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diduga tidak memiliki izin STTP dari Polres Kotamobagu, kejadian diketahui pelapor pada tanggal 21 Oktober 2024 sementara waktu kejadian pada hari Minggu, 20 Oktober 2024, sedangkan diketahui oleh pelapor tidak ada jadwal Kampanye oleh pasangan calon manapun.
 - c. Bukti/saksi:
 - 1. Rekaman Video melalui akun facebook bernama Jamal New Jamal terkait dengan iring-iringan Bentor menggunakan Atribut Paslon Nomor Urut 3.

2. Saksi atas nama Jamal New Jamal (Akun Facebook)

- Berdasarkan pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang mengatur. *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”*

- c. Jenis Dugaan : Diduga melakukan Kampanye di luar jadwal
Pelanggaran waktu yang telah ditetapkan oleh KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- d. Tempat : Kecamatan Kotamobagu Selatan
Terjadinya

IV. Kesimpulan

- Bahwa berdasarkan analisis terhadap laporan yang disampaikan pelapor atas nama Afri Muliadi Mokoginta, SH dengan meneliti data-data laporan serta uraian peristiwa yang disampaikan oleh pelapor, dapat disimpulkan bahwa laporan tersebut ***tidak memenuhi syarat materiel***

V. Rekomendasi

- memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel yaitu berupa: ***Nama dan Alamat Saksi-Saksi serta Alamat Terlapor*** paling lambat 2 (dua) Hari setelah disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi

Kotamobagu, 24 Oktober 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU
KETUA**



YUNITA MOKODOMPIT,S.SOS